

TUGAS DAN FUNGSI POKOK PERUSAHAAN

PT Pupuk Indonesia (Persero) berfungsi sebagai holding BUMN industri pupuk yang mengelola, mengoordinasikan, dan mengoptimalkan sumber daya serta kegiatan usaha Pupuk Indonesia Group. Perusahaan menjalankan kegiatan pengelolaan perusahaan, perdagangan, dan jasa di bidang perpupukan, petrokimia, agrokimia, kimia lainnya, serta agroindustri untuk menghasilkan produk dan layanan yang berdaya saing sekaligus meningkatkan nilai perusahaan. Fungsi tersebut juga mencakup pengelolaan sumber daya dan aset strategis Grup, penguatan efisiensi operasional dan rantai pasok, serta kegiatan pendukung seperti manajemen, pergudangan, logistik, konstruksi, kawasan industri, dan pengembangan usaha.

Selain menjalankan fungsi korporasi, perusahaan juga melaksanakan penugasan pemerintah dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, termasuk menjaga ketersediaan dan mendukung penyaluran pupuk kepada petani secara tepat sasaran sebagai bagian dari dukungan terhadap produktivitas pertanian dan ketahanan pangan nasional.

DOKUMEN SELENGKAPNYA →



Riwayat Singkat Perusahaan

Brief History of the Company



PTPI merupakan holding BUMN industri pupuk yang terintegrasi, dengan peran strategis dalam memperkuat ekosistem pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.

PTPI is an integrated SOE fertilizer industry holding company with a strategic role in strengthening the agricultural ecosystem and supporting national food security.

PT Pupuk Indonesia (Persero) pertama kali didirikan dengan nama PT Pupuk Sriwidjaja berdasarkan Akta No. 177 tanggal 24 Desember 1959 yang dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta dan menjadi badan hukum setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Muda Kehakiman melalui Keputusan No. J.A.5/3/19 tanggal 28 Januari 1960. Pengesahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 8 Februari 1960 dengan nomor register 320 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 46 tanggal 7 Juni 1960, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 186 tahun 1960.

PT Pupuk Indonesia (Persero) was first established under the name PT Pupuk Sriwidjaja based on Deed No. 177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta, and became a legal entity upon obtaining ratification from the Junior Minister of Justice through Decree No. J.A.5/3/19 dated January 28, 1960. The ratification was registered at the Registrar's Office of the Jakarta District Court on February 8, 1960 with register number 320 and was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 46 dated June 7, 1960, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 186 of 1960.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 44) didirikan Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (PN Pusri), dan PT Pupuk Sriwidjaya yang didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Pupuk Sriwidjaya No. 177 tanggal 24 Desember 1959 dibuat di hadapan Eliza Pondaag, Notaris di Jakarta tersebut dilebur ke dalam PN Pusri sehingga hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta utang usaha dari PT Pupuk Sriwidjaya beralih ke PN Pusri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 20 Tahun 1969 tentang Pengalihan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1969 No. 31), PN Pusri mengalami perubahan bentuk badan hukum dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Sehubungan hal ini, telah ditandatangani Akta Pendirian No. 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Kutipan dari Daftar Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 7 Februari 1970 No. J.A.5/7/20.

Pada tahun 1997, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1997 juncto Peraturan Pemerintah No. 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya, maka PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) ditugaskan untuk menjadi Induk Perusahaan (*Operation Holding*) yang membawahi 6 (enam) Anak Perusahaan.

Dalam rangka restrukturisasi/pengembangan usaha, telah dilakukan pemisahan aset dengan cara spin off, di mana PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) mendirikan Anak Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaya Palembang dengan Akta Pendirian No. 14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) kepada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian, segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha, dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, dan PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding*.

Pada tanggal 3 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) berganti nama menjadi PTPI yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta No. 3 tanggal 3 April 2012 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012.

Based on Government Regulation No. 20 of 1964 concerning the Establishment of Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1964 No. 44), Perusahaan Negara Pupuk Sriwidjaya (PN Pusri) was established, and PT Pupuk Sriwidjaya was established based on the Deed of Limited Liability Company of PT Pupuk Sriwidjaya No. 177 dated December 24, 1959 made before Eliza Pondaag, Notary in Jakarta and were merged into PN Pusri, such that the rights and obligations, equipment, assets, and trade payables of PT Pupuk Sriwidjaya were transferred to PN Pusri.

Based on the Republic of Indonesia Government Regulation No. 20 of 1969 concerning the Transfer of Legal Entity Form of State Company Pupuk Sriwidjaya to Company (Persero) (State Institution of the Republic of Indonesia Year 1969 No. 31), PN Pusri underwent a change in legal entity form from a State Public Company to a State-Owned Company (Persero). Deed of Establishment No. 4 dated January 3, 1970 was signed before Soeleman Ardjasmita, Notary in Jakarta and which was approved by the Minister of Justice based on the Excerpt from the Register of Determinations of the Minister of Justice dated February 7, 1970 No. J.A.5/7/20.

In 1997, based on Government Regulation No. 28 of 1997 in conjunction with Government Regulation No. 34 of 1998 concerning the Injection of State Capital by the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Company (Persero) PT Pupuk Sriwidjaya, PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) was assigned to serve as a Parent Company (*Operation Holding*) overseeing 6 (six) Subsidiaries.

As part of the restructuring and development initiative, a spin-off was carried out whereby PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) established a Subsidiary PT Pupuk Sriwidjaya Palembang through Deed of Establishment No. 14 dated November 12, 2010 made before Fathiah Helmi S.H., Notary in Jakarta. The transfer of some of the assets of PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) to PT Pupuk Sriwidjaya Palembang was carried out on January 1, 2011. Thus, all operational activities of PT Pupuk Sriwidjaya (Persero), which included production, marketing, procurement, business development, etc. were handed over to PT Pupuk Sriwidjaya Palembang, and PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) acted purely as a *Non-Operating Holding*.

On April 3, 2012, PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) changed its name to PT Pupuk Indonesia (Persero), domiciled in Jakarta, based on Deed No. 3 dated April 3, 2012 made before Nanda Fauz Iwan, S.H., Notary in South Jakarta, with offices covering the entire territory of DKI Jakarta, and obtained approval from the Minister of Law and Human Rights based on the Republic of Indonesia Minister of Law and Human Rights Decree No. AHU-17695.AH.01.02 Year 2012..



Dalam Akta No. 01 tanggal 12 Oktober 2020, yang dibuat di hadapan Lumassia, S.H., Notaris di Jakarta, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah mendapatkan persetujuan sebagaimana Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0175443.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 18 Oktober 2020, yang perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-AH.01.03-0399104 tanggal 18 Oktober 2020, PTPI berubah menjadi *activist holding*.

Di tahun 2021, Perusahaan resmi menetapkan pemberlakuan sentralisasi fungsi *holding* di lingkungan Pupuk Indonesia Group sebagai bagian dari amanah Kementerian BUMN selaku pemegang saham Perusahaan untuk melakukan transformasi. Fungsi-fungsi yang dilaksanakan secara sentralisasi di *holding* Perusahaan antara lain mencakup fungsi pemasaran dan penjualan komersial, penelitian dan pengembangan, *supply chain* dan *cost management*, pengadaan barang dan jasa, keuangan, audit, manajemen risiko dan kepatuhan, serta manajemen talenta dan pengembangan SDM, dan juga hukum. Tujuan utama sentralisasi dilaksanakan untuk meningkatkan *Value Creation* serta memastikan aktivitas fungsi-fungsi anggota Pupuk Indonesia Group sehingga sejalan dengan strategi perusahaan. Diharapkan dengan penerapan *activist holding role* ini Perusahaan akan mempunyai peran lebih aktif dalam aktivitas operasional Perusahaan.

The last amendment was contained in Deed No. 01 dated October 12, 2020, made before Lumassia, S.H., Notary in Jakarta, domiciled in Central Jakarta, which was received and recorded in the Legal Entity Administration System Company Register No. AHU-0175443.AH.01.11 of 2020 on October 18, 2020, together with the Republic of Indonesia Ministry of Law and Human Rights Directorate General of General Legal Administration Letter No. AHU-AH.01.03-0399104 dated October 18, 2020, whereby PTPI became an activist holding company.

In 2021, the Company officially implemented the centralization of holding functions within Pupuk Indonesia Group as part of the mandate of the Ministry of State-Owned Enterprises, as the Company's shareholder to carry out a transformation. Functions carried out centrally within the Company's holding include commercial marketing and sales, research and development, supply chain and cost management, procurement of goods and services, finance, audit, risk management and compliance, talent management and Human Resources development, and legal affairs. The main purpose of centralization was to enhance Value Creation and to ensure that the activities of Pupuk Indonesia Group member functions were aligned with the Company's strategy. With the adoption of this activist holding role, the Company was expected to take on a more active role in its operational activities.

Pada tahun 2024, PTPI menindaklanjuti arahan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan butir 9 mengenai persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PTPI Tahun 2024 dengan melaksanakan inisiatif strategis penyehatan salah satu Anak Perusahaan Non-Produsen Pupuk di bidang jasa *engineering, procurement, & construction*, yaitu PT Rekayasa Industri (Rekind). Inisiatif strategis tersebut dilaksanakan berdasarkan dokumen Rencana Penyehatan Perusahaan (RPP) yang telah disahkan oleh Kementerian BUMN. Salah satu langkah utama yang diambil untuk mendukung penguatan proses bisnis dan peningkatan kinerja Rekind adalah melalui aksi korporasi berupa inbreng saham PTPI pada Anak Perusahaan Non Produsen Pupuk di bidang utilitas, PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), kepada Rekind.

Pelaksanaan inisiatif ini mengakibatkan perubahan kepemilikan saham PIU sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Pemegang Saham serta disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham PIU pada 16 Desember 2024, dan selanjutnya dinyatakan dalam Akta Notaris Lumassia, S.H. tanggal 23 Desember 2024 Nomor 13 tentang Perubahan Kepemilikan dan Komposisi Saham PIU.

Sebagai *activist holding* yang menaungi jaringan usaha melalui Entitas Anak Kepemilikan Langsung dan Tidak Langsung serta Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama dengan jaringan distribusi di seluruh wilayah Indonesia, PTPI memiliki peran yang lebih aktif dalam bidang operasional, terutama untuk fungsi-fungsi strategis seperti pemasaran, pengadaan, riset, pengembangan, juga untuk fungsi SDM, TI, dan beberapa fungsi lainnya.

Berdasarkan lembaga riset independen Fertecon, PTPI dan Anak Perusahaan menjadi produsen pupuk terbesar di Asia Tenggara yang memiliki peran penting dalam pembangunan pertanian nasional dan ketahanan pangan, di mana Perusahaan dan Anak Perusahaan memiliki berbagai jenis produk pupuk urea, pupuk non-urea, dan industri kimia lainnya serta layanan jasa *engineering, procurement & construction*, perdagangan umum, distribusi, serta pangan. PTPI menjadi mitra Pemerintah Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi dalam upaya meningkatkan kekuatan jaringan kelompok usaha. Perusahaan juga menjadi bagian penting dalam mewujudkan ketahanan pangan, yaitu melalui produk pupuk dan amonia yang berkualitas.

Hingga laporan tahunan ini diterbitkan, kinerja Perusahaan didukung oleh 9 Anak Perusahaan yang mengoperasikan 14 pabrik urea, 13 pabrik amonia, 19 pabrik NPK, 3 pabrik ZA, dan 2 pabrik ZK di lokasi yang tersebar di pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan.

In 2024, PTPI followed up on the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) directive, point 9, concerning the approval of PTP's 2024 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) by implementing a strategic initiative to rehabilitate one of its non-fertilizer-producing subsidiaries in the engineering, procurement, and construction (EPC) services sector, namely PT Rekayasa Industri (Rekind). This strategic initiative was carried out based on the Corporate Restructuring Plan (RPP) document approved by the Ministry of State-Owned Enterprises. One of the main steps taken to support the strengthening of Rekind's business processes and performance was through a corporate action in the form of a share injection (inbreng) of PTP's shares in PT Pupuk Indonesia Utilitas (PIU), its non-fertilizer-producing subsidiary in the utilities sector, into Rekind.

This initiative resulted in a change in PIU's share ownership, as set out in the Shareholders' Agreement and approved at PIU's General Meeting of Shareholders on December 16, 2024, and further recorded in Notarial Deed No. 13 before Lumassia, S.H., dated December 23, 2024, concerning Changes in PIU's Share Ownership and Composition.

As an activist holding company that supervises a business network through Direct and Indirect Subsidiaries, Associated Entities, and Joint Ventures, together with a distribution network throughout Indonesia, PTPI plays a more active role in operations, particularly in strategic functions such as marketing, procurement, research, and development, as well as Human Resources, Information Technology, and other functions.

According to the independent research firm Fertecon, PTPI and its subsidiaries are the largest fertilizer producers in Southeast Asia, playing a vital role in national agricultural development and food security. The Company and its subsidiaries offer a wide range of urea fertilizers, non-urea fertilizers, and other chemical products, as well as engineering, procurement and construction (EPC) services, general trading, distribution, and food services. PTPI serves as a partner of the Indonesian Government in distributing subsidized fertilizers, to strengthen the Company's business group network. The Company also plays a vital role in achieving food security through its quality fertilizer and ammonia products.

As of the publication of this Annual Report, the Company's performance is supported by nine subsidiaries operating 14 urea plants, 13 ammonia plants, 19 NPK plants, 3 ZA plants, and 2 ZK plants at sites spread across the islands of Java, Sumatra, and Kalimantan.